



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan clasar baik pencegahan, pengobatan masyarakat di Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu untuk mengatur pedoman pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan sislem rujukan pelayanan kesehatan dimaksud;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Dasar dan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		4.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 150, Tambahan Lembaran Renuhlik Indonesia Nomor 4456);
		5.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
		6.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

	7.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	10.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
	11.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS
------------	---	---

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
6. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten / Kota;
8. Pelayanan Kesehatan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat;

9. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium (permenkes 922/2008);
10. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu;
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kabupaten dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tanggamus, diluar peserta Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan lainnya;
12. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Tanggamus dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah;
13. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan bayi yang baru lahir dari peserta yang tercatat dalam kartu keluarga;
14. Gawat Darurat adalah keadaan kondisi klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
15. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Puskesmas mampu PONEK adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawat daruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir;
17. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna;
18. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan;
19. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik baik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan;
20. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;
21. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;
22. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan;
23. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis;
24. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan agar terwujudnya suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui Pelayanan Kesehatan Dasar dan jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang terbatas.
- (2) Tujuan Peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan ada 2 yaitu :
 - a. Pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat
 - b. Pelayanan kesehatan perorangan
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini adalah :
 - a. Kader dan dukun bayi.
 - b. Posyandu.
 - c. Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel).
- (3) Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a Pasal ini merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh :
 - a. Praktik Bidan
 - b. Praktik Perawat
 - c. Klinik Bersalin
 - d. Klinik
 - e. Praktik Dokter Umum / Dokter Keluarga
 - f. Praktik Dokter Gigi
 - g. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes)
 - h. Puskesmas mampu PONED
- (5) Pelayanan pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b Pasal ini merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotaagung
 - b. Rumah Sakit Swasta
 - c. Laboratorium Klinis/Kesehatan Kabupaten
 - d. Laboratorium Klinis/Kesehatan Swasta
- (6) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c Pasal ini merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh :

- a. Rumah Sakit Vertikal / Rumah Sakit Kabupaten :
 - Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung
- b. Balai Laboratorium Kesehatan Kabupaten

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan Dasar atau pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Pelayanan ibu hamil
- b. Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan
- c. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
- d. Pelayanan nifas
- e. Pelayanan neonatus dengan komplikasi
- f. Pelayanan kesehatan bayi
- g. Pelayanan kesehatan anak balita
- h. Pelayanan Imunisasi Dasar
- i. Perawatan balita gizi buruk
- j. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
- k. Pelayanan peserta KB aktif
- l. Penemuan dan penanganan penderita penyakit
- m. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
- n. Pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar mengacu pada kewenangan dan standar kompetensi pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Biaya pelayanan kesehatan dasar bersumber dari :

1. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dapat bersumber dari APBD atau APBN dan sumber lain yang sah
2. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan pada Puskesmas dan Jaringannya, dapat bersumber dari :
 - a. Pembayaran secara tunai oleh pengguna pelayanan kesehatan sesuai dengan PERDA tarif
 - b. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Askes, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesta, Jamsostek)
3. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Swasta bersumber dari penarikan biaya langsung dari pasien pengguna pelayanan atau melalui kerjasama dengan badan penyelenggara kesehatan atau sumber dana lain secara swakelola.

Pasal 7

Standar Prosedur Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 8

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 9

Pelayanan Rujukan bagi pengguna pemanfaatan jaminan kesehatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Sistem Pelayanan Rujukan Kesehatan meliputi :

1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan tingkat pertama;
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau pelayanan kesehatan tingkat pertama;
4. Bidan dan perawat dapat melakukan rujukan ke dokter dan atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.

Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki keraampuan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pasal 12
Alur Rujukan

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan Puskesmas setempat;
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan;
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya;

- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. Keadaan kegawat daruratan
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana / tenaga yang sesuai dengan kebutuhan
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan;

Pasal 13 Syarat Rujukan

Syarat-syarat Rujukan meliputi :

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk;
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis yang berlaku;
- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya unit yang mempunyai tanggung jawab rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. Adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 - Formulir rujukan dan rujukan balik.
 - Kartu Jamkesrnas, Jamkesda dan Kartu Asuransi lainnya.
 - Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang
 - d. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan.
 - e. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
 - f. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
 - a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan;
 - c. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki system komunikasi;
- (5) Rujukan pasien/specimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
 - e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;

- f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
 - g. rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
 - h. khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang Asuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan;
 - i. khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK 1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama dengan Bupati Tanggamus.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Tenaga Kesehatan dilarang merujuk dengan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 14 Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- (1) Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan adalah sebagai berikut:
- a. Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
 - b. Melaksanakan konsultasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
 - c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
 - d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - e. Sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
 - f. Pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
 - g. Tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan;
 - h. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;
 - i. Ketentuan-ketentuan yang ada pada Askes, Jamkesmas, Jamkesda dan SKTM dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku;
- (2) Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan adalah sebagai berikut:
- a. Menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
 - b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
 - c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
 - d. Melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
 - e. Memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
 - f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
 - g. Membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

Pasal 15
Penanggungjawab Sistem Rujukan

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap tersedianya infrastruktur yang dapat menunjang terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar di Kabupaten Tanggamus;
- (2) Kepala Dinas adalah penanggung jawab terselenggaranya sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah;
- (3) Direktur RSUD dan RS Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban memonitor sistem rujukan di Rumah Sakit masing-masing;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;

BAB VI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang :
 - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan
 - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut
 - c. Keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanggamus wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk;
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menentukan tarif biaya pelayanan kesehatan dengan Peraturan Daerah yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat;
- (2) Biaya dan Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi pasien yang bukan peserta jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan atau keluarganya;
- (3) Biaya dan Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi peserta dengan jaminan kesehatan (Jamkesda, Jamsostek dan Asuransi lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau penjamin kesehatan;
- (4) Biaya dan Jasa Pembinaan dan Pengawasan serta monitoring dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dibebankan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar (PPK 1) dan atau pemberi pelayanan kesehatan dasar rujukan (PPK 2 / PPK 3);

- (5) Bagi pasien korban kecelakaan lalulintas, biaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut;

BAB VIII KETENAGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan keberadaan tenaga dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internsip yang ditempatkan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dapat menjadi jejaring pendidikan spesialis dan di jadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau subspecialistik sesuai dengan kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas bekerjasama dengan Assosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga;
- (2) RSUD Kotaagung sebagai RSUD milik Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan Puskesmas;
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 21

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sistem Rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemberi pelayanan kesehatan pada semua tingkatan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 01 November 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 01 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 223